

PEMIKIRAN FIQIH SHAIKH MUHAMMAD ARSHAD AL-BANJARI

*Ahmad Dakhoir**

Abstract: *Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari, the 18th century scholar of Banjar has been known as a leading jurist of his time in Indonesia and in the whole South East Asia. In this paper we are interested in exposing his jurisprudential thought by referring to the cultural, social and intellectual milieus that shaped his thought. The paper is particularly interested in discussing his views on the notion of mustahiq, those who deserve to alms (zakah), and the notion of disputed wealth. The former is elaborated in his *Sabil al-Muhtadin* and the latter in his *al-Faraid*.*

Keywords: *mustahiq, disputed wealth*

Pendahuluan

Keulamaan, ketokohan, dan perjuangan Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari (kemudian disebut al-Banjari) mendakwahkan Islam di bumi Kalimantan tidak diragukan lagi. Jejak emas dan khazanah pemikiran yang beliau tinggalkan, hingga sekarang menjadi teladan dan inspirasi untuk membangun masyarakat. Wajar dan tidak berlebihan, jika populeritas al-Banjari, tidak hanya dikenal di bumi Kalimantan atau tanah melayu, akan tetapi juga di Asia Tenggara.

Untuk menyebarkan Islam di kota Seribu Sungai itu, bidang garapan dakwah al-Banjari menyentuh banyak persoalan. Dimulai dari bidang keagamaan (ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, dan ilmu falak), kemasyarakatan, hingga kenegaraan.

Salah satu bidang keagamaan yang menjadi perhatian al-Banjari adalah masalah syariah. Salah satu pemikiran al-Banjari mengenai masalah syariah, yang lebih tepatnya mengenai fiqh, diulas panjang lebar dalam sebuah kitab berjudul *Sabil al-Muhtadin li al-Tafaquhi fi Amri al-Din* dan fatwa beliau yang berhasil menyelesaikan sengketa harta rumah tangga dimasyarakat Banjar yang terkenal dengan istilah *harta perpantangan*.

Dalam karya dan fatwa al-Banjari di atas, yang menarik untuk dikaji, adalah ide inovatif/pemikiran fiqh al-Banjari dalam merumuskan konsepsi *mustahiq* zakat dan penempatan posisi wanita (isteri) ke dalam nilai-nilai kesetaraan gender dalam dialektika agama dan budaya. Konsepsi *mustahiq* zakat yang *visioner* itu, terekam dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*, sedangkan konsepsi nilai-nilai kesetaraan tentang peran dan perbedaan gender, terdapat dalam fatwanya yang terekam dalam kitab *al-Faraid*.

Pemikiran inovatif al-Banjari dibidang fiqh, tidaklah muncul begitu saja. Banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatari kemunculannya, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjar waktu itu. Isu-isu strategis tersebut, tidak lain karena latar belakang kondisi sosio-kultur masyarakat Banjar itu sendiri, yang bersinggungan dengan pokok-pokok hukum Islam dibidang ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji; pembahasan nikah, waris dan lain-lain. Pemikiran tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari peran al-Banjari dalam menyelesaikan sengketa yang terinteraksi dengan "Adat Badamai"¹ pada masyarakat Banjar.

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kerangka dan paradigma intelektualitas al-Banjari di bidang hukum Islam seperti kasus di atas, tentu sangat dipengaruhi oleh komparasi sosial tanah Arab *versus* tanah Banjar dan pemikiran guru-gurunya pada saat belajar di *H{aramayn*. Al-Banjari belajar di sana kurang lebih selama 30 tahun.²

Di samping belajar, saat di tanah suci, beliau senantiasa melakukan komunikasi dengan keluarga dan warga di Banjar. Beliau menanyakan bagaimana perkembangan Islam dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan disana, sekaligus turut memecahkan berbagai problem yang terjadi.

Sampai di tanah kelahirannya, al-Banjari semakin fokus dalam dakwahnya, dan disitulah beliau menjumpai beberapa masalah lokal khas masyarakat Banjar yang perlu diteliti dan ditata lebih baik lagi. Tentu saja terobosan dan pemikiran aktual al-Banjari, khususnya di bidang fiqih, merupakan upaya mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat Banjar waktu itu. Melalui pemikiran itu pula, al-Banjari mencoba membedah persoalan-persoalan agama, dalam hal ini hukum Islam pada konteks sosial dan budaya, serta mengintegrasikan agama (fiqih) dalam konteks sosio-kultur yang berkembang di masyarakat Banjar.

Sosok dan Corak Pemikiran Fiqih al-Banjari

1. Sosok dan kehidupan al-Banjari

Nama lengkap beliau adalah shaikh Muh{ammad Arshad al-Banjari bin 'Abd Alla>h bin 'Abd al-Rah{ma>n bin Abu Bakr bin Habi<b 'Abd Alla<h al-'Aydrus bin Ima<m Abu Bakr al-Sakran bin Ima>m Abd al-Rah{ma<n al-Saqaf bin Muh{ammad Maula Dawilah bin 'Ali bin Muh{ammad al-Faqih al-Muqaddam bin 'Ali bin Muhammad S{ahib Marbat bin 'Ali Kholi Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Ima<m Alwi bin Ima<m Ubaydillah bin Ima<m Ahmad al-Muhajir bin Ima<m Isa al-Rumi bin Ima<m Muh{ammad al-Naqib bin Sayidina Ima<m 'Ali< al-Uraydhi bin Sayidina Ima<m Ja'far al-S{adiq bin Sayidina Ima<m Muh{ammad al-Baqir bin Sayidina Ima<m Zain al-'Abidi<n bin Sayidina Ima<m Hussein bin Ima<m 'Ali< ra.³ Al-Banjari lahir di desa Lok Gabang, kecamatan Astambul, kabupaten kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret 1710 M.⁴ Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama 'Abd Allah dan ibunya bernama Aminah.

Dalam keluarga dan guru-guru sekitarnya, al-Banjari pertama kali memperoleh kasih sayang dan pendidikan hingga usia 7 tahun. Selama itu, tampak bakat dan ketinggian intelegensi dimata orang tua dan masyarakat sekitarnya. Pada usia 7 tahun al-Banjari sudah dapat membaca al-Qur'a<n dengan sempurna.⁵ Disamping memiliki kecerdasan yang tinggi dan berahlak mulia, beliau juga pandai melukis. Objek lukis yang digandrungi al-Banjari adalah bertema alam.

Dari sinilah, pintu gerbang keberuntungan calon ulama besar Tanah Banjar dimulai. Keberuntungan al-Banjari ini, bermula dari suatu peristiwa di desa Lok Gabang, tatkala Sultan Tahmidullah sedang berkunjung ke kampung-kampung untuk mengontrol kondisi rakyatnya. Setiba

¹ "Adat Badamai" adalah bahasa suku Banjar yang berarti Adat perdamaian.

² Sebagian pendapat, 35 tahun.

³ M.S. Kadir, *Shaikh Muh{ammad Arshad al-Banjari Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan*, (Mimbar Ulama, 6; 1976), 69

⁴ Abu Daudi, *Maulana Shaikh Muh{ammad Arshad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, (Kal-Sel, Madrasah Sullam Al-Ulum, 1996), 15.

⁵ Taufik Abdullah, et. al, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*, (Jakarta, PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002), 130.

⁶ Ibid., 130.

⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung, Mizan, 1998), 253.

⁸ Shaikh Muh{ammad Arshad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin, Jilid 2*, terj. Asywadie Syukur, (Surabaya; Bina Ilmu, 2003), xi.

di Lok Gabang, tiba-tiba Sultan terkesima ketika melihat sebuah lukisan yang indah. Kemudian Sultan bertanya, dan diketahui ternyata lukisan tersebut adalah buah karya seorang anak berusia 7 tahun yaitu Muhammad Arshad.

Karena bakat, akhlak dan ketinggian kecerdasannya itulah, kemudian Sultan berniat mengasuh beliau di istana Banjar. Awalnya, 'Abd Allah dan Aminah enggan dan berat melepas buah hati kesayangannya itu. Namun, berdasarkan pertimbangan masa depan si buah hati, orang tua al-Banjari mengizinkan dan merelakan putranya ikut bersama Sultan ke istana.⁶ Di istana, al-Banjari kecil selalu taat dan menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Karena sifat hidup sederhana dan keluhuran budi pekerti beliau, menjadikan segenap warga istana sayang dan hormat kepadanya, hingga Sultanpun memperlakukannya seperti anak kandung sendiri.

Setelah dewasa, beliau dinikahkan dengan seorang kerabat dekatnya yang bernama Ratu Aminah, putri Pangeran Taha, saudara sepupu Sultan. Ia seorang perempuan yang ta'at lagi berbakti pada suami.

Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintasilah suatu cita-cita di hati Muhammad Arshad untuk menuntut ilmu di tanah suci Makkah. Sesampai di tanah suci, waktu itu sudah ada tiga orang dari Nusantara yang belajar agama, yaitu shaikh 'Abd al-S{amad al-Falimbani dari Palembang-Sumatera, shaikh 'Abd al-Wahab Bugis dari Sulawesi (kemudian menjadi menantu al-Banjari) dan shaikh 'Abd al-Rah{ma>n Masri dari Betawi-Jawa). Mereka berempat dikenal dengan "Empat Serangkai dari Tanah Jawi".⁷

Di antara sekian banyak ulama yang menjadi gurunya, beberapa di antaranya merupakan ulama kaliber dunia, yakni seperti shaikh Muhammad bin Sulayman al-Kurdi, shaikh At}a>' Allah dan shaikh Muh}ammad bin 'Abd al-Kari<m al-Sammani< al-H{asani< al-Madani<.⁸ Selain belajar kepada ulama-ulama Arab, al-Banjari juga belajar kepada ulama-ulama dari Nusantara. Di antara gurunya yang berasal dari Asia dan Melayu ialah shaikh 'Abd al-Rah{ma>n bin 'Abd al-Mubi<n Pauh Bok al-Fat}ani, shaikh Muh}ammad Zain bin Faqih Jala>l al-Di<n Aceh dan shaikh Muh}ammad 'Aqib bin H{asan al-Di<n al-Falimbani, dan lain-lain.

Selama belajar di Makkah, al-Banjari tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Sultan Banjar. Rumah tersebut terletak di kampung *Samiyah* yang disebut juga dengan Barhat Banjar.

Durasi masa belajar di Makkah dan Madinah yang demikian lama, dan banyaknya pelajaran dan jenis kitab yang dipelajari, serta kapabilitas ulama tempatnya berguru, menjadikan putra Banjar ini, akhirnya menjadi seorang ulama besar tanah Jawi atau dunia Melayu (Nusantara). Walhasil, setelah 30 tahun menuntut ilmu di tanah suci, timbullah kerinduannya pada kampung halaman. Pada Bulan Ramadhan tahun 1186 H. bertepatan bulan desember tahun 1772 M., sampailah shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari di kampung halamannya, yaitu Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu.⁹ Sultan Tamjidillah I (Raja Banjar yang berkuasa saat itu) menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyatpun mengelu-elukannya sebagai seorang ulama

⁹ Taufik Abdullah, et. al, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*, (Jakarta, PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002), 130.

¹⁰ Zulfa Jamalie, *Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari (Matahari Islam Kalimantan)* dalam: <http://zuljamalie.blogdetik.com/2009/09/22/al-banjari/-ftn1>, (22 September 2009).

¹¹ Abdurrahman, *Makalah Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar: Menelusuri Karya-Karya shaikh Muhammad Arshad al-Banjari*, (Banjarmasin; Juli 1988), 11-16.

“Matahari Agama” yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Nusantara.

Di tanah Banjar, aktifitas al-Banjari sepenuhnya dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat Banjar pada umumnya. Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari adalah seorang ulama yang diakui kehebatannya oleh para ulama setelahnya. Tanda kebesaran jasanya ini, terlihat dari karya-karya tulisnya yang telah menjadi bagian integral dalam khazanah keilmuan Islam dan sosial kemasyarakatan di Nusantara. Selain karya tulis, tanda kebesaran jasanya juga dapat dibuktikan dengan adanya bangunan fisik berupa jalur irigasi yang dibangunnya bersama masyarakat Banjar, yang berfungsi untuk melancarkan dan meningkatkan produksi pertanian di tanah Banjar. Hingga saat ini manfaat saluran irigasi yang dibangun sang shaikh, masih dapat dirasakan oleh penduduk sekitar. Kini saluran irigasi tersebut diberi nama Sungai Datuk untuk mengenang jasa-jasa beliau.

Dalam menyampaikan ilmunya, al-Banjari mempunyai beberapa metode yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Metode-metode dakwah tersebut berupa keteladanan yang baik yang direfleksikan dalam tingkah-laku sehari-hari, mengadakan pengajaran dan pengajian yang bisa diikuti siapa saja, dan menggunakan bakat di bidang tulis-menulis, sehingga lahirlah kitab-kitab dan fatwa-fatwa yang menjadi pegangan umat.

Setelah sekitar 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah Kesultanan Banjar. Akhirnya, tepat di desa Dalam Pagar, pada hari selasa, tanggal 6 Shawwal 1227 H. bertepatan tanggal 13 oktober 1812 M. shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari kembali ke hadirat Allah swt dan dimakamkan disebuah desa yaitu desa Kalampayan, kecamatan Astambul, kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan. Karena dimakamkan di desa tersebut, Beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Hingga saat ini, makam Datuk Kalampayan, setiap hari ramai dikunjungi masyarakat, baik dalam maupun luar Kalimantan Selatan.

2. Corak pemikiran fiqih al-Banjari

Sepak terjang al-Banjari dan kepiawaiannya mengidentifikasi masalah-masalah lokal, tidak terlepas dari pengaruh kesungguhannya menimba ilmu dan mengamati sosio-kultur masyarakat di tanah suci. Di tanah suci, al-Banjari belajar kepada beberapa pakar dan ilmuwan terkenal dan banyak mempelajari kitab-kitab karya ulama-ulama besar kaliber dunia Islam saat itu. Disana ia belajar (bahkan sampai menjadi pengajar) dan memperdalam beragam disiplin ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari ilmu shari’ah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akhlaq, ilmu falak dan ilmu sosial kemasyarakatan lainnya.¹⁰

Banyaknya disiplin ilmu yang beliau pelajari, membuat ulama Banjar ini kaya akan karya-karya dan fatwa terkenal. Hal ini, terlihat dari karya-karya yang berhasil digoreskan di tengah-tengah perjuangannya berdakwah, demi kesinambungan tersampainya ilmu-ilmu pengetahuan kepada umat sepanjang generasi. Adapun karya-karya dan fatwa al-Banjari yang sempat dicatat hingga saat ini yakni 17 karya.¹¹ Namun, peneliti yang lain menyebutkan hanya terdapat 14 karya al-Banjari. Karya-karya tersebut beragam, baik dalam bentuk risalah, fatwa maupun kitab. Karya-karya tersebut ditulis dengan baik ke dalam bahasa arab-melayu dan bahasa Arab.

¹² Sri Mulyati, et, al, *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), 186.

¹³ Maimunah Zarkasyi, *Pemikiran Tasawuf Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari*, dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*,

Jika dirinci, lid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tauhid, terdapat empat buah karya, yaitu :

- 1.) *Tuhfah al-Ra>ghibi<n fi< Bayani H{aqi<qah Iman al-Mu'mini<n wa ma Yufsiduhu Riddah al-Murtaddi<n*, karya pertama, yang diselesaikan tahun 1188 H./1774 M.
- 2.) *Risalah Qaul al-Mukhtas{ar fi< 'Alamat al-Mahd al-Muntaz{ar*, diselesaikan pada hari kamis 22 Rabiul Awal 1196 H./1781 M,
- 3.) *Us{ul al-Di<n*,
- 4.) *Madh-hab ahl al-Sunnah, Jabariyah dan Qadariyah*.

Sedangkan dalam bidang ilmu fiqih, terdapat delapan buah karya, yaitu :

- 1.) Parukunan Basar,
- 2.) *Luqt}ah al-Ajlan fi al-Haidhi wa al-Istihaz}ah wa al-Nifas al-Nis-yan*, diselesaikan tahun 1192 H./1778 M,
- 3.) *Sabi<l al-Muhtadi<n li al-Tafaquhi fi< Amri al-Di<n*, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H./1780 M,
- 4.) Kitab *al-Nika>h*,
- 5.) Kitab *al-Fara>'id*,
- 6.) *Sharah Fathu al-Jawad*,
- 7.) *Fatwa Shaikh At}a>' Allah*,
- 8.) Ilmu Falak.

Adapun dalam bidang ilmu tasawuf, terdapat dua buah karya, yaitu :

- 1.) *Fath}u al-Rah}ma>n al-Waliyu al-Ruslan*,
- 2.) *Kanzu al-Ma'rifah*.

Kedalaman ilmu al-Banjari, juga dipengaruhi oleh kemashuran dan ketinggian intelektualitas para gurunya. Dibidang shari<'ah/fiqih, al-Banjari belajar kepada shaikh Sulayman al-Kurdi al-Sha>fi'i>> (1713-1780 M.) pakar shari<'ah dari Mesir yang ahli dalam fiqih Sha>fi'i>yyah.¹² Al-Banjari memilih balajar madh-hab Sha>fi'i>yyah di bawah bimbingan beliau dan shaikh Ibn At}a>' Allah al-Masri. Konon, karena kecerdasannya, al-Kurdi mengangkat al-Banjari menjadi guru besar atau Mufti. Artinya ia dapat memberi fatwa dan mengajar dalam bidang hukum shari<'ah/fiqih Sha>fi'i>yyah di Makkah.

Sedangkan di Madinah, al-Banjari belajar dibidang tasawuf kepada shaikh 'Abd al-Kari<m al-Sammani< al-H{asani< al-Madani< (masyarakat Banjar lazim menyebutnya shaikh Samman). Shaikh Samman sendiri ternyata juga menguasai ilmu fiqih Sha>fi'i>yyah dari shaikh Sulayman al-Kurdi (guru al-Banjari). Sedangkan shaikh Sulayman al-Kurdi al-Sha>fi'i> memiliki guru yang telah belajar dan bersahabat dengan sheikh al-Qushayri dan sheikh Ibra>him Kurani. Dengan demikian shaikh-shaikh yang menjadi guru dari guru al-Banjari adalah murid-murid shaikh al-Qushayri (1661 M.) dan shaikh Ibra>him Kurani (1690 M.).¹³

(Surabaya; Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 80.

¹⁴ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta; PT. Ichtat Baru Van Hoeve, 2000), 191.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung; Mizan, 1998), 252.

¹⁶ *Ibid.*, 252.

¹⁷ Ramli Nawawi, *Mengenal Hasil Karya Besar Putra Kalsel* dalam: <http://ramlinawawitun.blogspot.com/2009/01/sabilal->

Selain berguru langsung, al-Banjari juga banyak memperdalam kitab-kitab fiqih yang ditulis ulama-ulama terdahulu, seperti kitab *Nihayah al-Muhtaj* shaikh Jama>l al-Ramli, kitab *Sharah Minhaj* shaikh Zakaria al-Ans{ari, kitab *Mughni* shaikh Khatib Sharbini, kitab *Tuhfah al-Muhtaj* shaikh Ibn H}ajar al-Haitami, kitab *Mir'at al-Tullab* shaikh 'Abd al-Rauf al-Sinkili dan kitab *Sirat{ al-Mustaqi<m* shaikh Nu>r al-Di>n al-Raniri Aceh.¹⁴

Jika melihat sejarah perjalanan ilmiah al-Banjari di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pemikiran yang bercorak Sha>fi'i>yah. Hal ini dapat dibuktikan kemana dan kepada siapa beliau berguru dan belajar sebagaimana paparan di atas. Berlandaskan ini pula, penulis menyimpulkan bahwa, pengaruh madh-hab Sha>fi'i> dalam berbagai pemecahan dan ijtihad yang dilakukan, senantiasa menjadi *manhaj*/metode al-Banjari di bidang fiqih, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Banjar selanjutnya.

Kondisi Sosio-Kultur Masyarakat Banjar

Islam masuk ke Kalimantan Selatan diperkirakan telah ada sejak awal abad ke enam belas.¹⁵ Namun, perkembangannya dimulai setelah pasukan Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudera berjuang melawan elit Kerajaan Daha. Setelah menang, Pangeran Samudera memeluk agama Islam dan di angkat menjadi Sultan pertama di Kesultanan Banjar.

Meski, sejak berdirinya Kesultanan Banjar, hingga pada masa al-Banjari, Islam telah dianggap sebagai agama Negara secara resmi, ternyata kaum muslim pada waktu itu, hanya merupakan kelompok minoritas dikalangan penduduk. Para pemeluk Islam umumnya terbatas pada orang-orang melayu. Islam hanya mampu masuk secara perlahan ke kalangan warga Dayak.¹⁶ Dari sinilah, al-Banjari bersemangat menyebarkan Islam di tanah Banjar, sehingga sampai pada saat ini, Islam mampu bertahan dan menjadi agama mayoritas di Kalimantan Selatan.

Masyarakat Banjar merupakan mayoritas orang-orang bersuku Banjar. Banjar merupakan suku yang masih berumpun melayu. Menurut informasi yang penulis ketahui, asal mula warga suku Banjar merupakan warga asli dari semenanjung Malaka di Sumatera bagian selatan.

Masyarakat Banjar memiliki budaya-budaya tradisional. Budaya-budaya tersebut umumnya telah berasimilisi dengan budaya warga asli Kalimantan yang beragama *animisme*, *dinamisme* dan Hindu Kaharingan. Itu sebabnya, diantara budaya mereka masih ada yang terpengaruh budaya-budaya diluar Islam, seperti upacara adat Manyanggar Banua dan Mambuang Pasilih.

Tingkat perekonomian dan mata pencaharian warga Banjar saat itu beragam. Pekerjaan sehari-hari, bagi para suami/laki-laki biasanya bertani, berkebun dan mencari ikan disungai-sungai. Sedangkan sebagian besar para wanita (isteri), bekerja sebagai pengrajin dan berdagang.

Selain beberapa kondisi sosio-kultur di atas, ada beberapa aspek strategis dan diskursus di masyarakat Banjar, yang selanjutnya melatari munculnya gagasan dan inovasi al-Banjari dibidang fiqih. Aspek tersebut yaitu :

[muhtadin.html](#). (01 Januari 2009)

¹⁸ Bahasa melayu Aceh berbeda dengan bahasa melayu Banjar.

¹⁹ Artinya Orang Banjar.

²⁰ Perahu mini yang terbuat dari kayu yang digerakkan dengan tenaga manusia.

²¹ Perahu dari kayu yang digerakkan dengan mesin.

²² Hasil wawancara, tanggal 20 November 2009, A.n. Wardani. Dosen IAIN Antasari Banjarmasin, saat ini sedang dalam

1. Aspek bahasa

Setiba di Kalimantan Selatan, keinginan umat untuk belajar kepada sang shaikh sangat kuat. Kondisi ini, juga dirasakan sebelumnya, ketika al-Banjari masih di tanah suci.

Keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya hukum Islam, masyarakat Banjar dibenturkan dengan berbagai literatur/kitab yang ada waktu itu. Kitab-kitab agama yang digunakan dalam pengajian-pengajian pada waktu itu, umumnya menggunakan kitab-kitab berbahasa arab yang tadinya dibawa sendiri oleh shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari dari Makkah. Kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab ini, kemudian dikenal dengan istilah "Kitab Kuning".¹⁷ Penggunaan kitab-kitab kuning ini, dalam pengajian-pengajian yang disampaikan membuat masyarakat kesulitan. Karena untuk mengerti isinya, masyarakat harus mengerti dan memahami bahasa arab dan kaidah-kaidahnya terlebih dahulu.

Hal inilah yang menjadi dasar al-Banjari, mempunyai gagasan untuk membuat sebuah kitab yang mudah di baca dan dipahami masyarakat Banjar. Kitab tersebut membahas masalah fiqih sesuai konteks masyarakat Banjar. Salah satu karya tersebut yaitu kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n*. Karena itu pula, kitab fiqih *Sabi<l al-Muhtadi<n* merupakan kitab fiqih kuno yang berbahasa Arab-melayu setelah kitab *Sira<t{ al-Mustaqi<m* karya shaikh Nu>r al-Di<n al-Raniri di Aceh.¹⁸ Demikian halnya dengan fatwa al-Banjari dibidang fiqih.

Dengan lahirnya fatwa dan kitab karya al-Banjari ini, tentu saja memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Banjar. Dengan menggunakan bahasa setempat yang sederhana dan mudah dipahami, masyarakat Banjar dapat mempelajari ilmu agama, khususnya masalah ibadah dan lain-lain.

2. Aspek kehidupan sosio-kultur masyarakat Banjar

Kondisi tanah Banjar khususnya dan Indonesia pada umumnya, mempunyai kehidupan fauna, flora dan budaya manusia yang berbeda dengan alam negeri Arab. Sesuatu yang hidup/ada di Kalimantan Selatan, mungkin tidak hidup dan tidak terdapat di tanah Arab, demikian sebaliknya. Budaya masyarakat yang lumrah di Kalimantan Selatan, bisa saja menjadi aneh jika berada di negeri Arab, dan sebaliknya.

Demikian halnya dengan produk hukum yang berasal dari negeri Arab, sangat dimungkinkan pula menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum di masyarakat Banjar. Atas dasar ini, banyak sekali gagasan inovatif al-Banjari yang memodifikasi hukum, sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Banjar.

Pertama, pandangan al-Banjari mengenai fakir dan miskin. Gagasan dan ide ini muncul karena banyaknya masyarakat Banjar waktu itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menyangkut masalah ini, al-Banjari mendasarkan pengamatan dan identifikasi masalah pada kemiskinan, yang dikategorikan dalam tiga faktor, yaitu : *pertama*, faktor lemahnya ekonomi warga; *kedua*, faktor ketidakmampuan seseorang pada aspek usia; dan *ketiga*, faktor ketidakmampuan seseorang pada standar kemampuan berusaha. Artinya, pemikiran al-Banjari terhadap tiga faktor ini, tidak hanya memusatkan perhatiannya pada ketidakmampuan ekonomi semata, akan tetapi, banyaknya kaum

penyelesaian Disertasi pada program Doktoral di Program Pascasarjana UIN Sharif Hidayatullah, Jakarta.

²³ Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari, *Sabi<l al-Muhtadi<n li al-Tafaqquhi fi< Amri al-Di<n*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 88.

²⁴ Ibid., 88.

lansia dan pengangguran pada waktu itu, juga mendapat perhatian serius.

Kedua, pandangan dan gagasan al-Banjari mengenai sosok wanita (isteri). Di masyarakat Banjar, isteri bekerja dan membanting tulang adalah sesuatu yang membudaya. Kebiasaan ini tentu saja tidak timbul tanpa tujuan, melainkan berfungsi sebagai penunjang dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Peran seorang isteri dikalangan masyarakat Banjar sangat besar, ini salah satunya disebabkan motif ekonomi. Bagi suami tentu tidak berdiam diri ketika isteri bekerja, mereka umumnya bertani, ternak dan mencari ikan, sementara isteri biasanya berdagang, membuat kerajinan-kerajinan tangan, seperti tikar, topi yang terbuat dari "Purun" / "Mendong" (Jawa).

Tidak hanya itu, kehidupan sungai menuntut para isteri berjuang dan bekerja lebih keras lagi. Bagaimana tidak, perdagangan yang dilakukan "Urang Banjar"¹⁹ khususnya para isteri, umumnya memanfaatkan transportasi air atau sungai dengan mengayuh "Jukung"²⁰ dan barang dagangan di atasnya. Kebiasaan inilah yang menyebabkan transaksi perdagangan di atas sungai, berlanjut menjadi sebuah tradisi hingga sekarang. Berdagang di atas sungai ini, sekarang terkenal dengan "Pasar Terapung" yang menjadi *icon* kota "Seribu Sungai", Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di pasar terapung ini dapat di buktikan, siapa produsen, penjual sekaligus pendistribusi barang dan sayuran. Di pasar terapung ini pula, dapat disaksikan, siapa yang mendominasi pengayuh "Jukung" dan pengemudi "Klotok"²¹ yang beramai-ramai menjajakan hasil kerajinan dan barang dagangannya dengan jarak puluhan kilometer.

Melihat kasus ini, al-Banjari menemukan sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Kasus ini semakin menarik al-Banjari untuk membahas, bagaimana jika nafkah yang dihasilkan oleh suami dan isteri yang sama-sama bekerja dan menghasilkan itu, bersatu dalam sebuah rumah tangga. Mungkin tidak ada masalah, jika suami dan isteri itu masih hidup, tetapi jika salah satu pihak suami atau isteri meninggal, tentu ada masalah baru, yaitu ketika harta itu di *klaim* sebagai keseluruhan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal (tirkah). Konsekwensinya, harta tersebut harus dibagi kepada seluruh ahli waris, padahal di dalam harta warisan itu masih terdapat harta hasil jerih payah seorang isteri.

Melihat peristiwa itu, al-Banjari berdaya upaya untuk memecahkan, hingga akhirnya beliau menemukan jalan keluar bagi sengketa harta yang tercampur dalam rumah tangga pada masyarakat Banjar, sebagaimana pembahasan selanjutnya.

Produk Inovatif Intelektual al-Banjari di Bidang Fiqih

Pemikiran fiqih al-Banjari dapat dikaji dari karya dan fatwanya yang terkenal. Hal itu terasa dengan meluasnya pemakaian karya-karya beliau di negara-negara Islam Asia Tenggara.

Salah satu karya monumental yang dimaksud, yaitu sebuah kitab berjudul *Sabil al-Muhtadin li al-Tafaquhi fi Amri al-Din* dan fatwa beliau mengenai konsepsi penyelesaian sengketa harta dalam rumah tangga pada masyarakat Banjar. Mengenai kebesaran kitab *Sabil al-Muhtadin*, nama kitab ini selanjutnya diabadikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, menjadi nama masjid terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.

²⁵ Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin, Jilid 2*, terj. Asywarie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003). 808.

²⁶ *Ibid.*, 809.

²⁷ *Ibid.*, 810.

Bagi masyarakat Banjar khususnya, kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n* seakan menjadi penanda, akan kealiman dan kepakaran shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari di bidang fiqih, dan tentu saja fiqih dalam madh-hab Sha>fi'i>.

Dalam kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n*, al-Banjari membahas masalah ibadah dan beberapa masalah agama seperti 'aqi<qah, ud-h{iyah, macam-macam binatang buruan dan sembelihan, serta jenis makanan yang halal dan haram. Lebih detil, kitab ini terdiri dari 2 juz. Juz pertama sebanyak 252 halaman, yang dimulai dengan pembahasan bab *t}aharah* dan diakhiri dengan bab syarat-syarat sah salat. Sedangkan juz kedua sebanyak 272 halaman, yang diawali dengan pembahasan sujud *sah}wi* dan diakhiri dengan bab makanan yang halal dan haram.

Sedangkan, fatwa al-Banjari mengenai *harta perpantangan*, terdapat dalam kitab *al-Fara>'id* yang membahas hukum kewarisan. Untuk kitab/ risalah *al-Fara>'id*, hingga saat ini naskah asli maupun salinannya belum ditemukan. Menurut guru Irshad Zein di Dalam Pagar, Martapura, menyatakan bahwa naskah aslinya berada ditangan salah seorang keturunan al-Banjari, yang bernama KH. 'Abd al-Rah}ma>n S}iddiq, yang pernah menjabat Mufti di Kesultanan Siak, Indera Giri (Sapat), Riau. Guru Irshad Zein menduga kuat, kitab ini aslinya berupa risalah ringkas, yang merupakan cikal bakal pengembangan dari kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n*, yang pada dasarnya belum selesai dalam membahas masalah fiqih secara utuh. Itu sebabnya, sebagian besar isi kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n* yang ada sampai saat ini, sebagian besar hanya membahas fiqih ibadah saja.²²

Pembahasan fiqih dalam kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n* dan fatwa yang yang *direrlease* al-Banjari, memang tidak jauh berbeda dengan pembahasan-pembahasan kitab-kitab fiqih sebelumnya. Namun, perbedaan yang sedikit itu, sejak lahirnya pemikiran al-Banjari hingga saat ini, gagasan dan ide inovatif al-Banjari di bidang fiqih, telah diakui kebesarannya, oleh masyarakat Islam secara luas dan melampaui intelektualitas pemikir zamannya.

Fakta tersebut dapat diuji dan dikaji dari upaya al-Banjari dalam menyelesaikan dua aspek dan diskursus yang terjadi di masyarakat Banjar, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ide-ide tersebut yaitu perumusan konsep *mustah}iq* zakat dan sengketa *harta perpantangan*. Khusus mengenai sengketa waris ini, tampak sikap al-Banjari sangat akomodatif terhadap budaya lokal, seolah beliau ingin menempatkan posisi perempuan ke dalam nilai-nilai kesetaraan gender dalam dialektika agama dan budaya.

Pemikiran dan gagasan al-Banjari mengenai *mustah}iq* zakat yang *visioner* itu, diulas dalam kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n*, sedangkan konsepsi nilai-nilai kesetaraan gender mengenai *harta perpantangan*, terkodifikasi dalam fatwanya yang terekam dalam risalah/kitab *al-Fara>'id*.

1. Konsep *mustah}iq* zakat al-Banjari

Sebagaimana di jelaskan di atas, masyarakat Banjar pada masa al-Banjari masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi itu semakin terpuruk, ketika orang-orang lanjut usia muncul ditengah-tengah kondisi sosial masyarakat Banjar. Itu sebabnya, al-Banjari berkeinginan, agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Dalam Islam, sudah dijelaskan sebuah konsep untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Konsep tersebut salah satunya yaitu dengan zakat. Bagi al-Banjari, zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan siapa yang mengingkari baik dari segi wajibnya, atau jumlah yang wajib dikeluarkan

²⁸ Ibid., 812.

²⁹ Suhaimi, *Zakat Dalam Perspektif Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari*, dalam: <http://habibah-kolis.blogspot.com/2008/>

yang telah disepakati para ulama, maka ia dianggap keluar dari agama Islam. Karena itu, bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat dapat diperangi, dan jumlah zakatnya dapat diambil dengan kekerasan, sekalipun dengan perang.²³ Tentu saja, sasaran gagasan ini, adalah orang-orang yang mampu pada saat itu, termasuk pejabat istana. Menurut al-Banjari,²⁴ sebagaimana mengutip pendapat Waqi' bin Jarrah, bahwa zakat *fit}ri* ibarat sujud *sah}wi* dalam salat. Ia merupakan penyempurna kekurangan puasa, seperti sujud *sah}wi* yang menyempurnakan salat. Demikian pula dengan zakat *ma>l*. Pandangan al-Banjari tentang zakat ini diulas dalam kitab *Sabi<l al-Muhtadi<n* bab zakat.

Adapun mengenai istilah fakir dan miskin, al-Banjari berpendapat, bahwa kualifikasi fakir yang berhak menerima zakat ialah orang yang tidak mempunyai suami (janda), tidak mempunyai ayah (anak yatim), nenek-nenek, anak-anak atau cucu-cucu yang wajib menerima nafkah yang memadai dan tidak memiliki harta dan usaha yang halal lagi layak.²⁵

Selain itu, bagi seseorang yang sudah memiliki rumah, namun masih membutuhkan kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan dan pakaian, ia masih dianggap sebagai fakir. Demikian halnya dengan seseorang yang menuntut ilmu agama. Ia termasuk sebagai orang fakir, hal ini dikarenakan dengan mencari ilmu, orang tersebut tidak dapat bekerja walaupun menurut kebiasaannya ia mampu bekerja.²⁶

Sedangkan kriteria miskin yang berhak menerima zakat menurut al-Banjari,²⁷ adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang halal lagi layak, tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan menafkahi tanggungannya. Misalnya, untuk hidup 1 hari dalam keluarga diperlukan 10 dirham tapi yang ada atau dihasilkan hanya mencapai 7 atau 8 dirham saja. Tetapi, jika suami/isteri, nenek, kakek, anak, cucu yang hidup kekurangan, namun masih ada yang sanggup menanggung hidup mereka, maka orang-orang tersebut tidak termasuk sebagai fakir atau miskin. Selain itu, bagi isteri yang menerima nafkah dari suami, namun jumlahnya kurang mencukupi, karena suami kurang mampu atau karena konsumsi makan isterinya lebih banyak dari orang biasa, maka isteri semacam itu, dibolehkan menerima zakat, dengan ukuran hanya sekedar menutupi kekurangan nafkah yang diberikan suaminya tadi.

Al-Banjari juga merinci lebih detil, agar fakir miskin di masyarakat Banjar waktu itu, tetap dalam kondisi sejahtera. Untuk langkah ini, al-Banjari memberi satu ide, dimana fakir miskin yang ada, tidak hanya diberikan dan berhak menerima zakat secara *insidentil*, tetapi harus secara terus menerus. Konkritnya, jika terdapat fakir miskin yang tidak/belum mampu bekerja, baik sebagai pengrajin atau pedagang dan lain-lain, dapat diberikan zakat sekiranya cukup berbelanja selama masa kebiasaan orang hidup. Teknisnya, jika umur kebanyakan manusia biasa adalah 60 tahun, sementara orang fakir miskin itu sudah berusia 40 tahun, maka orang tersebut dapat menerima zakat yang sekiranya cukup untuk biaya hidup dirinya selama 20 tahun. Tentu saja zakat yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk uang, tapi apa saja yang bersifat produktif. Regulasi ini,

10/zakat-dalam-perspektif-syeikh-muhammad.html. (10 Oktober 2009)

³⁰ Husein Muhammad, *Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama* dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/2008/12/03/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lanjut-di-pengadilan-agama.html>. (03 Desember 2008).

³¹ Di beberapa tempat di Indonesia, ada beberapa istilah lain selain Harta Perpantangan, yaitu Gono-gini di Jawa; Raja-kaya di Sunda; Seguna-sekaya atau Seuharkat di Sumatera. Ketentuan teknisnya sedikit berbeda, jika Harta Perpantangan, suami isteri masing-masing mendapat setengah bagian, sedangkan pada adat Gono-gini di Jawa; Raja-kaya di Sunda; Seguna-sekaya atau

berlaku bagi warga sebagaimana kriteria di atas.²⁸

Atas ide inilah, penulis menyimpulkan, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan pada aspek usia dan aspek standar kemampuan berusaha, harus tetap diperhatikan kesejahteraannya. Tidak hanya sekali atau dua kali pemberian zakat, tetapi kontinyu sampai kebiasaan manusia hidup.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, al-Banjari juga memberikan aturan yang bersifat produktif dibidang zakat. Misalnya, bagi mereka yang memiliki keterampilan tertentu, diberikan zakat dalam bentuk alat-alat keterampilan. Bagi mereka yang mempunyai keahlian berdagang, diberikan zakat melalui modal. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian atau keterampilan sama sekali, diberikan zakat berupa kebun, sehingga dengan kebun itu, penerima dapat menyewakan dan mengambil untung dari hasil sewa tersebut.²⁹

2. Konsep waris al-Banjari

Dalam masyarakat Banjar, berdagang dan membuat kerajinan merupakan pemandangan umum yang biasa dilakukan oleh para kaum ibu/isteri. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban hidup keluarga yang *notabene* hidup dalam ekonomi lemah. Masalah seperti ini, bagi al-Banjari menarik untuk dikaji dan dicari jalan keluarnya.

Beliau mengadakan beberapa identifikasi, yang salah satu problemnya adalah bagaimana jika nafkah/harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri yang sama-sama bekerja dan menghasilkan itu, bersatu dalam sebuah rumah tangga. Barangkali tidak bermasalah, jika suami dan isteri itu masih hidup dan masih bersatu dalam ikatan perkawinan, tetapi jika salah satu pihak suami atau isteri meninggal atau terjadi perceraian, tentu ada beberapa masalah baru, yaitu ketika harta itu di akui sebagai *tirkah* atau hak milik. Konsekwensinya, harta tersebut harus menjadi milik suami dan dibagi kepada seluruh ahli waris, padahal di dalam harta itu masih terdapat harta hasil jerih payah seorang isteri secara independen.

Jika kita tengok kemasa lalu, harta waris dalam tradisi Arab pra Islam hanya diberikan kepada golongan laki-laki. Perempuan sama sekali tidak memperoleh bagian apa-apa dari harta yang ditinggal mati keluarganya. Karena perempuan memang sama sekali tidak dihargai. Argumen mereka adalah bahwa laki-lakilah yang menunggang kuda, menanggung beban dan berperang. Sebuah jargon yang sering diucapkan mereka : "*La> Nurithu Man La> Yarkabu Farasan wa La> Yah}milu Kallan wa La> Yanka'u 'Adwan.*" Artinya : "Kami tidak akan mewariskan kepada mereka yang tidak menunggang kuda, tidak memikul beban ekonomi dan tidak berperang melawan musuh." Pernyataan tersebut memperlihatkan dengan jelas, bahwa harta waris dalam tradisi Arab waktu itu, hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki fungsi kerja produktif, yang mengandalkan otot dan keperkasaan tubuh. Terhadap persepsi ini, al-Qur'a>n memberikan cara pandang baru terhadap harkat dan martabat perempuan, bahwa mereka juga berhak mendapat warisan, karena mereka juga banyak berjasa dalam kehidupan mereka, meskipun hanya melaksanakan fungsi-fungsi seperti fungsi reproduksi.³⁰

Melihat kasus lokal yang terjadi dimasyarakat Banjar, secara prinsip jika kedudukan isteri yang hanya mampu menjalankan fungsi-fungsi reproduksi saja, sudah berhak menerima zakat

Seuharkat di Sumatera, apabila suami meninggal, maka sebelum di bagikan kepada ahli waris, harta dipisah terlebih dahulu sebanyak sepertiga (1/3) bagian untuk isteri. Sedangkan duapertiganya (2/3) lagi dibagikan kepada ahli waris sebagaimana ketentuan shari'ah mengenai hukum kewarisan. Dengan ketentuan hukum waris sesuai shari'ah, maka dalam duapertiga (2/3)

sebagaimana nas al-Qur'a>n, apalagi jika isteri harus membanting tulang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Dari peristiwa ini, sudah sewajarnya, peran seorang isteri yang bekerja harus dihargai. Salah satunya yaitu dengan membagi harta yang masih bercampur tersebut, berdasarkan perhitungan harta masing-masing. Penyelesaian sengketa harta bercampur inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *harta perpantangan*.³¹ Gagasan al-Banjari mengenai fatwa *harta perpantangan*, tertulis dalam kitab *al-Fara>'id*. Menurut guru Irshad Zein, bahwa istilah *harta perpantangan* ini lahir sebagai buah pemikiran al-Banjari, dalam melihat perbedaan kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat Banjar. Di kalangan masyarakat Arab, memang perempuan sama sekali tidak bekerja untuk memperoleh harta. Dengan alasan tersebut, maka dapat dipastikan di masyarakat Arab tidak ada harta campur dalam sebuah rumah tangga, karena kebutuhan isteri sudah dipenuhi oleh suami. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi di masyarakat Banjar khususnya, Nusantara dan masyarakat modern terlebih saat sekarang ini, dimana harta campuran dalam sebuah rumah tangga, sering terjadi dan tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya, kasus sengketa harta seperti ini, harus dipisah sebagai jalan keluar.

Bagi al-Banjari, jika terjadi kematian di pihak suami, maka sudah sepatutnya hanya harta peninggalan suamilah yang menjadi harta warisan, dan dibagi kepada ahli waris. Konkritnya, jika suami meninggal dan mewariskan harta, maka harta tersebut harus dibagi (dipisah) terlebih dahulu, dengan harta hasil si isteri. Hal ini mesti dilakukan, karena masih terdapat harta isteri didalamnya. Menurut waris al-Banjari, teknis pemisahan harta bercampur itu, dilakukan dengan cara, isteri mengambil setengah (1/2) bagian dari seluruh harta yang masih bercampur. Setelah bersih dari harta isteri, baru sisanya dibagi sesuai ilmu fara'id yang ada. Berdasarkan hukum waris sebagaimana ketentuan al-Qur'a>n, maka si isteri berhak atas harta warisan suami. Jika suami meninggal dan suami meninggalkan anak, maka si isteri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta warisan. Tetapi, jika almarhum suaminya tidak meninggalkan anak, maka bagian isteri menjadi seperempat (1/4) bagian.³²

Agar lebih jelas, berikut contoh penyelesaian waris *harta perpantangan* menurut al-Banjari. Jika jumlah *harta perpantangan* berjumlah Rp. 1.000.000, maka terlebih dahulu isteri mendapat setengah (1/2) dari Rp. 1.000.000, yaitu Rp. 500.000. Setelah diambil isteri setengah (1/2) bagian, baru sisanya itulah yang disebut harta waris almarhum suami, yaitu berjumlah Rp. 500.000. Harta waris Rp.500.000 inilah yang kemudian dibagi sesuai ilmu fara'id yang ada. Jika, almarhum suami

ini, isteri mendapat lagi, yaitu sebanyak seperdelapan (1/8) jika ada anak, dan seperempat (1/4) jika tidak ada anak. Lihat : A. Hassan, *Al-Fara>'id*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 2003), 121.

³² A. Hasan, *Al-Fara>'id*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 2003), 54.

³³ Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin, Jilid 1*, terj. Asywadie Syukur, (Surabaya; Bina Ilmu, 2003). xii.

³⁴ Moh. Riva'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1995), 116.

³⁵ 'Abdul Wahhab Khalaf, *'Ilm Usu}l al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 52.

³⁶ Nurul Hanani, *Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash'ari*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 78.

³⁷ Istilah "Basuluh", mengambil dari kosa kata Arab yaitu *al-sulhu*, yang artinya perdamaian.

³⁸ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin; Antasari Press, 2007), 220.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2007), 317.

⁴⁰ *Ibid.*, 317.

meninggalkan anak, maka isteri mendapat lagi sebanyak seperdelapan (1/8) bagian dari Rp. 500.000, dan jika almarhum suami tidak meninggalkan anak, maka isteri tetap mendapat hak seperempat (1/4) bagian dari Rp. 500.000 tersebut. Demikian halnya, jika terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, masing-masing mendapat setengah bagian.

Melihat kerangka teknis pemikiran al-Banjari tentang *harta perpantangan* di atas, memang sangat sempurna dan memiliki relevansi dalam konteks lokal masyarakat Banjar waktu itu. Menurut penulis, relevansi ide emas ini, akan semakin universal dan mengakar, terlebih ketika zaman semakin berkembang dan modern, dimana fungsi kerja produktif seorang wanita semakin mendominasi. Dibeberapa belahan bumi, khususnya di Nusantara, peran dan karier wanita (isteri) sudah dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki (suami). Di Indonesia, wanita (isteri) yang bekerja sebagai tukang Becak, sopir *Bus Way*, sopir *Truck*, pemanggul batu, penambal ban, pengrajin, pedagang, pengusaha Batik, PNS, hingga pejabat tinggi, sangat mudah ditemui. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, menjadi tulang punggung keluarga, karena latar belakang dan berbagai alasan suami, seperti lumpuh dan sulitnya mencari pekerjaan. Melihat fakta ini, tidak terasa, terobosan pemikiran al-Banjari, sungguh jauh melampaui perkembangan teori dari usia dan zamannya, bahkan menjadi solusi manjur dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam rumah tangga modern seperti sekarang ini.

Prosedur *Istinbat} al-Ah}ka>m (Ijtihad) al-Banjari*

Sebelum menjelaskan mekanisme dan prosedur *Istinbat} al-Ah}ka>m (ijtihad) al-Banjari*, penulis akan membagi prosedur tersebut dalam dua aspek. Aspek tersebut adalah aspek persiapan teknis dan aspek prosedur *Istinbat} al-Ah}ka>m (ijtihad) al-Banjari*.

1. Aspek teknis

Pada aspek ini, persiapan teknis yang dilakukan al-Banjari adalah mendalami, memahami dan mengumpulkan sumber-sumber informasi dan identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat Banjar. Sumber-sumber yang dimaksud adalah referensi/kitab rujukan dan objek yang dikaji.

a. Sumber referensi/kitab rujukan

Referensi atau kitab rujukan yang digunakan al-Banjari beragam. Namun, keanekaragaman kitab referensi, tampak didominasi oleh kitab-kitab karya ulama' Sha>fi'i>yyah.³³ Kitab-kitab tersebut adalah:

- 1). *Sharah al-Minhaj*, karya shaikh al-Islam Zakariya al-Ans}ari,
- 2). *Al-Mughni*, karya shaikh Khatib Sharbini,
- 3). *Al-Tuhfah*, karya shaikh Ibn H}ajar al-Haitami,
- 4). *Al-Niha>yah*, karya shaikh Jama>l al-Ramli,
- 5). *Mir'at al-Tullab*, karya shaikh 'Abd al-Rauf al-Sinkili, Singkel,
- 6). *Sirat} al-Mustaqi<m*, karya shaikh Nu>r al-Di<n al-Raniri, Aceh.

Selain kitab-kitab di atas, al-Banjari juga mengutip dari kitab-kitab, seperti :

- 1). *Al-Majmu'*, karya Ima>m al-Nawawi,
- 2). *Ihya' 'Ulu>m al-Di<n*, karya Ima>m al-Ghazali,
- 3). Pendapat para ulama lain dalam bentuk *matan, sharah* dan komentar-komentar lain.

⁴¹ Ibid., 319.

b. Objek yang dikaji

Objek yang menjadi fokus penelitian al-Banjari dibidang fiqh bermacam-macam. Dimulai dari masalah fiqh yang menyangkut ibadah mahzah, hingga masalah sosiologi hukum Islam dan budaya lokal yang aktual pada waktu itu. Masalah-masalah yang dibahas dan dicari hukumnya, umumnya merupakan kejadian (waqi'ah) yang dialami oleh masyarakat Banjar. Dari ibadah mahzah hingga masalah ekonomi, sosial, budaya yang bersinggungan dengan agama.

2. Aspek prosedur *Istinbat} al-Ah}ka>m* (ijtihad) al-Banjari

Sebelum membahas dasar dan prosedur penetapan hukum al-Banjari, terlebih dahulu dijelaskan pengertian istilah "*istinbat} al-ah}ka>m*" dalam konteks perkembangan fiqh pada masa al-Banjari.

Pengertian *istinbat} al-ah}ka>m* di masa al-Banjari, sebenarnya bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'a'n dan al-Sunnah, akan tetapi hanya memberlakukan secara dinamis pendapat hukum para fuqaha' dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Pada masa al-Banjari, *istinbat}* dalam pengertian menggali secara langsung dari al-Qur'a'n dan al-H{adi<th yang cenderung kearah ijtihad, dapat dipastikan tidak mungkin dilakukan, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Mengatasi hal tersebut, maka *istinbat}* dalam pengertian hanya men-*tahbiq*-kan dan meng-*ilh}aq*-kan itulah, yang dapat dilakukan oleh pemikir semasa al-Banjari, termasuk beliau sendiri.

Oleh sebab itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait *istinbat} al-ah}ka>m*, maka *istinbat} al-ah}ka>m* al-Banjari diartikan sebatas membahas lebih luas dan mencari hukum terhadap masalah-masalah *fiqhu al-shar'iyah*, dengan cara menganalogi pada kitab fiqh sebelumnya, tak terkecuali pada beberapa kasus-kasus sosial yang bersinggungan dengan hukum adat seperti konsep *harta perantangan*. Kemampuan al-Banjari ini semakin jelas, ketika ada indikasi bahwa beliau dikenal sebagai seorang mufti dikesultanan Banjar. Predikat mufti bagi al-Banjari, tentu saja dapat diakui dalam menetapkan dasar dan metode *istinbat} al-ah}ka>m* layaknya seorang mujtahid.

Jika mengkaji karya-karya al-Banjari dibidang fiqh, penulis dapat menyimpulkan, bahwa metode *istinbat} al-ah}ka>m* yang dibangun, adalah merumuskan metodologi penetapan hukum dalam kerangka bermadhab secara *qawli*. Artinya, al-Banjari mengikuti hukum-hukum yang telah diambil para Imam Madh-hab atau 'as{ab-nya yang berbentuk *qawl* dan *wajh*. *Qawl* artinya pendapat atau beberapa pendapat Imam Madh-hab seperti H}anafi, Maliki, Sha>fi'i< dan Hanbali yang terdapat dalam kitab karangannya maupun yang dikutip para muridnya, dan *wajh* berarti pendapat para ulama madh-hab tentang suatu masalah yang terdapat dalam kitab karangan mereka. Pendapat ulama madh-hab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, khususnya madh-hab Sha>fi'i<yyah inilah, yang dijadikan sandaran al-Banjari dalam merumuskan hukum.

Prosedur seperti inilah yang disebut dengan kaidah *ilh}aq al-masa>'il bi< naz}airiha*. Istilah *ilh}aq*, dalam penggunaannya hampir sama dengan *qiyas*.⁴² *Ilh}aq* didefinisikan dengan menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada dalam kitab fiqh, dengan hukum suatu masalah serupa yang telah dijawab oleh teks kitab, sedangkan *qiyas* adalah aktivitas menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada hukumnya, dengan persoalan yang telah diketahui hukumnya dalam al-Qur'a'n

⁴² S}alih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni, (Jakarta; PT. Darul Falah, 2005), 619.

dan al-Sunnah. Kedua model prosedur tersebut, memiliki persamaan, yakni sama-sama harus disangga oleh adanya empat *software* pendukung. Jika di dalam *qiyas* ada *as}l, furu', hukmu al-as}l* dan *'illat al-hukm*,³⁵ sementara dalam *ilh}aq* juga harus ada *software* pendukung yaitu *mulh}iq, mulh}aq 'alaih, hukmu al- mulh}iq* dan *'illat al-hukm* yang sama.³⁶

Meskipun modelnya sama, *ilh}aq* tetap memiliki perberbedaan dengan *qiyas*. *Ilh}aq* lebih ditekankan pada masalah yang parsial dan kasuistik (juz'iyah), sedangkan *qiyas*, lebih ditekankan pada masalah yang makro dan universal (kulliyah). Dengan kata lain, objek yang menjadi sandaran hukum dalam *ilh}aq* adalah kitab fiqih yang dijadikan rujukan, sementara *qiyas* merujuk langsung kepada al-Qur'a}n dan al-Sunnah. Metode inilah yang kerap digunakan al-Banjari dalam merumuskan beberapa pendapat dalam kitab-kitab dan fatwa yang disampaikannya.

Mengenai motif lahirnya konsep *harta perpantangan*, al-Banjari mendasarkannya pada hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar, yaitu "Adat Basuluh"³⁷ atau "Adat Badamai".³⁸ Adat badamai adalah salah satu tradisi "Urang Banjar" dalam menyelesaikan sengketa, dengan cara berembuk atau musyawarah dalam pembahasan bersama, dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Jika melihat sikap al-Banjari terhadap adat badamai, dapat dipastikan bahwa beliau mengakomodir dan mengakui, bahwa hukum adat yang ditempuh masyarakat Banjar, merupakan jalan yang dapat dibenarkan oleh agama, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai *mas}lah}ah*.

Sedangkan regulasi teknisnya, *harta perpantangan* dianalogikan dengan hukum *shirkat al-'abdan* atau hukum perkongsian. *Shirkah* secara bahasa berarti *ikhtilat}* atau percampuran.³⁹ Para ahli fiqih mendefinisikan *shirkah*, yaitu akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁴⁰ Adapun *shirkat al-'abdan* adalah kesepakatan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dibagi menurut kesepakatan.⁴¹ Menurut shaikh S}alih bin Fauzan al-Fauzan,⁴² *shirkat al-'abdan* merupakan dua orang atau lebih yang berserikat demi hasil kerja *badan* keduanya. Dinamakan demikian, karena semua anggota serikat, menyumbangkan tenaganya dalam suatu kerja, untuk menghasilkan upah pekerjaan. Bentuk pekerjaan yang dibolehkan dalam *shirkah* ini bermacam-macam. Tetapi dapat disimpulkan, bahwa ragam pekerjaan tersebut, bermuara pada satu jenis yaitu pekerjaan yang bersifat jasa. Jasa dalam bentuk tenaga, profesi dan lain-lain. Pekerjaan tersebut seperti penjahit, pewarna, tukang besi, pengumpul kayu bakar, pengrajin dan lain-lain.

Jika dikaitkan dengan konsep *harta perpantangan*, maka harta yang dihasilkan oleh suami isteri dalam satu rumah tangga pada masyarakat Banjar, jelas memiliki nilai kerjasama dalam meraih keuntungan bersama. Suami bekerja mencari ikan dan bertani, sementara si isteri membuat kerajinan-kerajinan dan berdagang.

Namun, mengenai hak isteri mendapat setengah (1/2) bagian, dalam rumus *harta perpantangan*, masih menyisakan persoalan penting untuk di kaji. Persoalan tersebut, apakah ketentuan setengah (1/2) bagian bagi isteri, bersifat statis atau kondisional. Penulis menganalisa, setidaknya ada pra kondisi dan orientasi yang menjadi dasar ketentuan ini, yaitu : *pertama*, konsep setengah (1/2) bagian

dalam penyelesaian *harta perpantangan* al-Banjari, dilatari oleh tingkat kerja kaum isteri waktu itu. Oleh sebab itu, dasar '*illat al-hukm*' yang dijadikan penentu al-Banjari adalah peran gender dan fungsi dominasi kerja itu sendiri. *Kedua*, adanya orientasi dan indikasi munculnya peran dan fungsi kerja oleh kaum wanita (isteri) yang berperan secara mutlak/penuh. Hal ini dapat dibuktikan, munculnya peran isteri yang bekerja sebagai tukang Becak, sopir *Bus Way*, sopir *Truck*, pemanggul batu, penambal ban, pengrajin, pedagang, pengusaha Batik, PNS, hingga pejabat tinggi saat ini.

Untuk menjawab pra kondisi dan orientasi tersebut, maka Dengan menganalogikan *harta perpantangan* pada *shirkat al-'abdan* pula, jika salah satu pihak ada yang sakit, berhalangan, tidak sanggup bekerja dan lain-lain, maka hasil kerja salah satu dari keduanya itu tetap menjadi milik bersama dan dibagi sama rata. Artinya, walaupun isteri telah mendominasi kerja, dan menjadi tulang punggung dalam rumah tangga secara penuh, isteri tetap tidak akan mendapatkan lebih dari setengah (1/2) bagian.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan, hak isteri mendapat setengah (1/2) bagian, dalam kaidah *harta perpantangan* al-Banjari, merupakan ketentuan maksimal, meski isteri memiliki peran dominan dalam bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga sekalipun. Hal ini disebabkan, karena hasil/upah kerja yang dilakukan oleh sebagian anggota serikat (isteri), merupakan upaya kerjasama dengan serikat lain. Hanya saja, serikat lain (suami) tersebut mengalami kegagalan dan halangan.

Itulah ulasan kaidah *harta perpantangan* al-Banjari, yang menjadi sebuah terobosan baru, yang jarang ditemukan dalam perundang-undangan hukum keluarga, khususnya mengenai waris. Ketentuan ini, hingga sekarang telah diterima secara luas, karena dipandang sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dirasakan masyarakat, dan memcerminkan penegakkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kesetaraan.

Penutup dan Kesimpulan

Al-Banjari adalah pemikir besar abad 18 M. Beliau lahir di desa Lok Gabang, Astambul, kota Intan Martapura, 19 Maret 1710 M. Beliau wafat di Dalam Pagar, pada hari Selasa, 6 Shawwal 1227 H. bertepatan tanggal 13 oktober 1812 M. dan dimakamkan di Kalampayan, Astambul, kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan. Selama hidup, al-Banjari menghasilkan karya-karya dibidang fiqh, yang dilatari realitas sosial dan budaya masyarakat Banjar. Sedangkan corak pemikiran al-Banjari adalah bercorak Sha>fi'i<yyah. Corak pemikiran ini, berpengaruh dalam *manhaj istinbat} al-ah}ka>m* di bidang fiqh.

Kondisi sosio-kultur masyarakat Banjar, yang melatari munculnya pemikiran al-Banjari dibidang fiqh, yaitu aspek bahasa dan aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Banjar.

Produk pemikiran fiqh al-Banjari, yaitu konsepsi *mustah}iq* zakat dan konsepsi *harta perpantangan*.

Konsep *mustah}iq* zakat melahirkan kriteria fakir dan miskin dalam tiga kategori, yaitu lemahnya ekonomi warga, ketidakmampuan pada aspek usia, dan ketidakmampuan pada standar kemampuan berusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, al-Banjari menawarkan solusi berupa konsep zakat produktif. Adapun mengenai konsep *harta perpantangan*, al-Banjari berpendapat, jika terdapat *harta perpantangan*, maka si isteri berhak mengambil setengah (1/2) bagian terlebih dahulu dari harta bersama. Kemudian sisanya dibagi sesuai ilmu *fara'id* yang ada.

Istinbat} al-ah}ka>m al-Banjari, terbagi dua, yaitu : *pertama*, mengutip dan menganalogikan masalah-masalah *shar'iyah* dengan *manhaj ilh}aq al-masa>'il bi< naz}airiha*. *Kedua*, mengkomodir hukum adat yang bernilai *mas}lah}ah* yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Daftar Rujukan:

- Abdullah, Taufik, et. Al. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*. Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman. "Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar, Menelusuri Karya-karya Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," dalam: Makalah, Banjarmasin, Juli 1988.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998.
- Banjari, Shaikh Muh}ammad Arshad al-. *Sabi<l al-Muhtadi<n li< al-Tafaqqi fi< Amr al-Di<n*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Banjari, Shaikh Muh}ammad Arshad al-. *Sabilal Muhtadin*. Terj. Asywadie Syukur. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Daudi, Abu, *Maulana Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, Madrasah Sullam Al-Ulum; Kal-Sel, 1996.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam 4*. Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2000.
- Fauzan, S}alih bin Fauzan al-. *Ringkasan Fiqih Lengkap*, terj. Asmuni. Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Hanani, Nurul., *Ijtihad dan Taklid Perspektif KH. Hashim Ash'ari*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Hassan, A. *Al-Fara>'id*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2007.
- Jamalie, Zulfa. "Shaikh Muh}ammad Arsyad al-Banjari (Matahari Islam Kalimantan)," dalam : <http://zuljamalie.blogdetik.com/2009/09/22/al-banjari/-ftn1>, (22 September 2009).
- Kadir, M.S. "Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan", dalam *Mimbar Ulama* 6, 1976.
- Khalaf, 'Abdul Wahhab. *'Ilm Usu}l al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Muhammad, Husein. "Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama," dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id./2008/12/03/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lanjut-di-pengadilan-agama.html>. (3 Desember 2008).
- Mulyati, Sri, et., al. *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nawawi, Ramli. "Mengenal Hasil Karya Besar Putra Kalsel," dalam: <http://ramlinawawiutun.blogspot.com/2009/01/sabilal-muhtadin.html>. (01 Januari 2009).

Riva'i, Moh. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Suhaimi. "Zakat Dalam Perspektif Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," dalam: <http://habibah-kolis.blogspot.com/2008/10/zakat-dalam-perspektif-syeikh-muhmmad.html>. (10 Oktober 2009).

Zarkasyi, Maimunah. "Pemikiran Tasawuf Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel; Surabaya, 2008.